Jurnal **LEGISLASI INDONESIA** Vol 20 No. 1 - Maret 2023: 152-165

Reformasi Regulasi Melalui Uu Cipta Kerja Sebagai Landasan Sinergitas Nasional Dalam Upaya Mengantisipasi Resesi Global

Handoyo Prasetyo, Wicipto Setiadi

Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
E-mail: handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to analyze efforts to anticipate an economic recession in 2023 which will have an impact on the weakening of the Indonesian economy through regulatory reforms with the Job Creation Law as the main instrument. This research uses normative juridical research methods that are prescriptive analysis, with a conceptual approach method to provide solutions to problems that arise, with literature study research instruments as key instrument. The results of this study provide an overview of five steps to anticipate an economic recession, namely efforts to strengthen the Indonesian economy, revitalize the role of stakeholders, form a task force to coordinate international trade, and the implementation of the Blue Ocean strategy to improve Indonesia's positioning in the international world and finally, always do the best for the nation and state. This research has also identified that the existence of the Job Creation Law as the implementation of regulatory reforms, is the foundation and one of the supporting elements of various elements needed by Indonesia to move forward harmoniously to anticipate the impact of the global economic recession on the Indonesian economy, by applying the Blue Ocean Strategy concept adopted through the synergy of all stakeholders in acting so that Indonesia can pass through economic recession well. The conclusion of this study is that by carrying out regulatory reforms, among others, in the form of the Job Creation Law, with support from all parties and by providing the best efforts Indonesia is expected to be able to go through and survive the phase of economic recession in 2023.

Keywords: Regulatory Reform, Law, Job Creation, Stakeholders, Blue Ocean Strategy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya antisipasi resesi ekonomi tahun 2023 yang akan berdampak pada pelemahan ekonomi Indonesia melalui reformasi regulasi dengan Undang-undang Cipta Kerja sebagai instrumen utama. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analisis, dengan metode pendekatan konseptual guna memberikan solusi dari permasalahan yang muncul, dengan instrumen penelitian studi kepustakaan sebagai instrumen kunci. Hasil dari penelitian memberikan gambaran lima langkah antisipasi resesi ekonomi, yakni upaya penguatan perekonomian Indonesia, revitalisasi peran para pemangku kepentingan, membentuk task force untuk mengkoordinir perdagangan internasional, dan penerapan strategi Blue Ocean untuk meningkatkan positioning Indonesia di dunia Internasional serta yang terakhir, senantiasa melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Penelitian juga telah mengidentifikasikan bahwa keberadaan Undang-undang Cipta Kerja sebagai implementasi reformasi regulasi, menjadi fondasi dan salah satu unsur pendukung dari berbagai elemen yang dibutuhkan Indonesia agar dapat bergerak maju secara harmonis untuk mengantisipasi dampak resesi ekonomi global bagi perekonomian Indonesia, dengan menerapkan konsep Blue Ocean Strategy yang diadopsikan melalui sinegitas seluruh pemangku kepentingan dalam bertindak agar Indonesia dapat melewati resesi ekonomi dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dengan melakukan reformasi regulasi antara lain dalam bentuk Undang-undang Cipta Kerja, dengan dukungan

dari semua pihak dan dengan memberikan upaya yang terbaik Indonesia diharapkan akan dapat melalui dan selamat dari fase resesi ekonomi 2023.

Kata kunci : Reformasi Regulasi, Undang-undang, Cipta Kerja, Pemangku Kepentingan, Blue Ocean Strategy.

A. Pendahuluan

Beberapa mass media dan media sosial akhir-akhirnya ini gencar memberitakan resesi ekonomi global pada 2023 yang akan memberikan dampak merugikan bagi perekonomian Indonesia.Demikian juga Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengemukakan bahwa resesi global tentu akan berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Penyebab resesi global adalah karena kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang baru diberlakukan belakangan ini. Akibatnya, ekonomi Amerika Serikat melambat dan secara langsung memperlambat laju perekonomian secara global termasuk ekonomi Indonesia juga akan mengalami perlambatan[1]. Kondisi pelemahan ekonomi global ini juga dikemukakan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, bahwa lonjakan inflasi secara global memicu bank sentral di banyak negara mengetatkan kebijakan moneternya dengan menaikkan suku bunga secara agresif, terutama negara maju. Hal ini juga akan menambah ketidakpastian khususnya di negara berkembang[2]. Pernyataan yang lebih optimis dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam, yang meyakini Indonesia tidak akan mengalami resesi pada 2023 dan memastikan perekonomian Indonesia akan baik. Namun demikian Piter Abdullah Redjalam tetap meminta Indonesia tetap waspada[3].

Perekonomian Indonesia setidaknya akan terpengaruh ancaman resesi dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi jalur perdagangan akan berdampak pada perlambatan, walaupun konstribusi ekspor Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia relatif kecil yakni sekitar 25 persen. Kedua, dari aspek keuangan, nilai rupiah menghadapi tekanan dari menguatnya mata uang dolar Amerika Serikat, berdampak terhadap perekonomian Indonesia melalui balance sheet effect seperti firms, profit repatriation, dan kenaikan suku bunga[4]. Dampak resesi ekonomi global dirasakan oleh manufaktur Indonesia, khususnya pada industri tekstil mulai merasakan efek domino pelemahan daya beli di pasar tujuan ekspor. Beberapa perusahaan startup juga telah mem PHK karyawannya[5].

Kondisi resesi ekonomi global tentunya dapat menghambat visi Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Joko Widodo ketika memberikan pidato pertama kalinya sebagai Presiden terpilih Indonesia 2019-2024, berisi lima hal utama sebagai tahapan besar dalam rangka membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, yang memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan di dunia. Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kedua, pembangunan sumber daya manusia. Ketiga, mengundang investasi seluas-luasnya. Keempat, reformasi birokrasi. Kelima, penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran[6].

Disamping resesi ekonomi global, tantangan (bukan hambatan) yang harus diselesaikan dahulu oleh pemerintah adalah melaksanakan amanat Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang pada intinya menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Inkonstitusional Bersyarat dan Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. Sejatinya pembuatan UU Cipta Kerja memiliki tujuan mulia, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja

[1]Riani Sanusi Putri, "Chatib Basri Bicara Batas Dampak Resesi Global ke Perekonomian Indonesia". Tempo.co, 30 Oktober 2022. https://bisnis.tempo.co/read/1650631/chatib-basri-bicara-batas-dampak-resesi-global-ke-perekonomian-indonesia/

[2]Novita Intan, ""Pemerintah Waspadai Resesi Ekonomi Global 2023", Republika.co.id, 30 Oktober 2022. https://www.republika.co.id/berita/rkhlc6370/pemerintah-waspadai-resesi-ekonomi-global-2023/

[3]Defara Dhanya Paramitha, "Ekonom: Tidak Ada Pernyataan Indonesia Akan Resesi 2023", Tempo.co, 30 Oktober 2022. https://bisnis.tempo.co/read/1650499/ekonom-tidak-ada-pernyataan-indonesia-akan-resesi-2023

[4]Riani Sanusi Putri, loc.cit.

[5]Khoirul Anam, "Banyak Startup PHK Karyawan Karena Alasan Ini", CNBC Indonesia. 7 November 2022.

Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;

Pada Penjelasan UU Cipta kerja, disebutkan bahwa UU Cipta Kerja adalah bagian dari kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah guna menghadapi: Pertama, kondisi global (eksternal) berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik berbagai belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital. Kedua, kondisi nasional (lnternal), pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 5% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada Tahun 2019 dan ketiga, permasalahan ekonomi dan bisnis, adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMKM yang besar namun dengan produktivitas rendah.

Resesi ekonomi global saat ini menjadi ujian apakah visi Indonesia tersebut berhasil membawa Indonesia melewati resesi ekonomi global sebagaimana pernah terbukti ketika Indonesia berhasil mengatasi pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19 di awal tahun 2020 lalu. Diperlukan sinergitas dari seluruh unsur pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah (antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PPN / Bappenas, dan lain-lain), unsur pelaku usaha melalui asosiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), unsur pekerja melalui Serikat Pekerja, dan lain-lain.

B. Pembahasan

B.1. Tinjauan Pustaka

a. Resesi (Ekonomi) Global

Suatu negara dikatakan mengalami resesi ketika ekonomi negara tersebut mengalami produk domestik bruto (PDB) negatif, meningkatnya tingkat pengangguran, penurunan penjualan ritel, dan ukuran pendapatan dan manufaktur yang berkontraksi untuk jangka waktu yang lama. Para ahli menganggap resesi sebagai bagian tak terhindarkan dari siklus bisnis atau irama ekspansi dan kontraksi regular yang terjadi dalam perekonomian suatu negara. Dengan kata lain resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pengertian resesi juga dikemukakan oleh ekonom Julius Shiskin yaitu penurunan produk domestik bruto (PDB) selama dua kuartal berturut-turut. Definisi resesi juga dikemukakan oleh Biro Riset Ekonomi Nasional (NBER) Amerika Serikat, yaitu penurunan signifikan daslam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh perekonomian, berlangsung lebih dari beberapa bulan, biasanya terlihat dalam PDB riil, pendapatan riil, lapangan kerja, produksi industry dan penjualan grosir-eceran[7].

Perbedaan resesi dan depresi ekonomi menurut Reserve Bank of Australia, depresi dianggap sebagai versi resesi yang jauh lebih besar dari segi skala dan durasi. Akibatnya, dalam depresi ada periode penurunan keluaran (output) dan tingkat pengangguran yang tinggi bertahan selama beberapa tahun. Skala dan durasi depresi berarti seringkali ada hasil ekonomi negatif yang dialami di banyak negara seluruh dunia. Beberapa

[6]Fitria Chusna Farisa, "Pidato Visi Indonesia, 5 Tahapan Besar yang Disebut Jokowi", Kompas.com, 30 Oktober 2022. https://nasional.kompas.com/read/2019/07/14/ 22171281/pidato-visi-indonesia-5-tahapan-besar-yang-disebut-jokowi/

[7]Antonius Purwanto, "Resesi Global: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Linimasa Resesi", Kompas.id, 26 Oktober 2022. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/resesi-global- pengertian- penyebab-dampak- dan-linimasa-resesi?track_source=kompaspedia-paywall&track_ medium=login-paywall&track_ content=https%3A%2F%2Fkompaspedia. kompas.id%2Fbaca%2Fpaparan-topik%2Fresesi-global-pengertian-penyebab-dampak-dan-linimasa-resesi%2F&status=sukses_login&status_login=login

definisi depresi menyebut itu merupakan resesi parah yang terjadi di satu atau lebih ekonomi[8].

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa ancaman resesi 2023 bukan isu kaleng-kaleng. Resesi bisa terjadi karena pelbagai faktor, mulai perubahan iklim hingga meningkatnya tensi geopolitik. APBN akan terus menjadi instrumen untuk menjaga stabilisasi perekonomian, tapi jika ancaman-ancaman tidak diantisipasi, APBN akan bocor. APBN, kata Sri Mulyani, akan tetap berperan sebagai shock absorber. APBN selalu menjadi instrumen penahan tekanan gejolak krisis, sama halnya seperti pada masa pandemi Covid-19.[9]

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

RUU Cipta Lapangan Kerja Masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020. UU Cipta Kerja kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 5 Oktober 2020, dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020. UU Cipta Kerja terdiri dari 769 halaman, terbagi menjadi 15 BAB dan 186 pasal dan mengamandemen 78 Undang-undang.

UU Cipta Kerja diselenggarakan berdasarkan atas lima asas yaitu asas pemerataan hak, asas kepastian hukum, asas kemudahan berusaha, asas kebersamaan, dan asas kemandirian, serta asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Pemberlakuan UU Cipta Kerja menimbulkan polemik karena banyak pasal-pasal yang kontroversial khususnya di kluster Ketenagakerajaan[10]. Pada November 2021 Mahkamah Konstitusional dengan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengabulkan permohonan Uji Material atas salah satu pasal dalam UU Cipta Kerja dan menyatakan UU Cipta Kerja inskonstitusional Bersyarat dan harus direvisi selambatnya dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan.

c. Blue Ocean Strategy Vs Red Ocean Strategy

Proyeksi resesi ekonomi global sangat terkait dengan kemampuan pemerintah menghadapi persaingan dagang di tingkat internasional, bersaing dengan berbagai negara diseluruh dunia, yang masing-masing memiliki positioning kuat dalam mendukung perdangangan negara masing-masing. Perdagangan antar negara memberikan dampak positif bagi setiap negara dalam memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan namun meningkatnya aktivitas perdagangan juga menimbulkan persaingan perdagangan yang semakin ketat. Hal ini menyebabkan hubungan antar negara tidak selalu berjalan dengan baik sehingga memicu terjadinya konflik antar negara yaitu perang dagang.[11]

Persaingan dagang antar negara ini identik dengan persaingan usaha antar pelaku usaha (bisnis) yang dengan berbagai upaya berusaha memenangkan pasar sehingga dapat membanjiri pasar dengan produk andalan masing-masing pelaku usaha. Saat ini persaingan usaha semakin ketat, sehingga pelaku bisnis baik milik pihak swasta (BUMS) maupun milik negara (BUMN) atau bahkan di level antar Negara harus dapat mencari ide-ide dan strategi pemasaran yang inovatif dan kreatif. Dengan adanya strategi yang kreatif, maka peluang bisnis kreatif akan terbuka. Diperlukan pola pikir out of the box, dengan inovasi yang tidak terpikirkan oleh pesaing bisnis, jika perlu inovasi yang di luar dari zona nyaman, dikenal sebagai Blue Ocean Strategy.

Blue Ocean Strategy pertama kali dikemukan oleh W. Chan Kim dan Renee Mauborgne, merupakan

[8]Kakak Indra Purnama, "Perbedaan Resesi dan Depresi Ekonomi", Tempo.co, 17 Juli 2022. https://bisnis.tempo.co/read/1612972/perbedaan-resesi-dan-depresi-ekonomi

[9]Moh. Khory Alfarizi, "Ancaman Resesi Bukan Isu Kaleng-kaleng, Celios: Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Lambat", Tempo.co, 30 Oktober 2022. https://bisnis.tempo.co/ read/1650855/ancaman-resesi-bukan-isu-kaleng-kaleng-celios-pertumbuhan-ekonomi-ri-bisa-lambat

[10]Tsarina Maharani, "UU Cipta Kerja Berlaku, Ini Pasal-Pasal Kontroversial Di Klaster Ketenagakerjaan." Kompas, 3 November 2020. https://nasional.kompas.com/read/ 2020/11/03/10285541/uu-cipta-kerja-berlaku-ini-pasal-pasal-kontroversial-di-klaster.

[11]Sari Mutiara, Marselina, and Aida Neli, "Perang Dagang AS-Cina: Dampak Ekonomi Pada Negara Mitra Dagang AS-Cina," Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 21 (2021): 132–44, http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/7518/pdf_160.

strategi yang menekankan perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan strategi head to head dengan pesaing (Red Ocean). Kondisi Red Ocean adalah kondisi di mana adanya persaingan sangat ketat dan saling menjatuhkan untuk mendapatkan pasar yang sama dengan kompetitor. Pada Blue Ocean Strategy nyaris tidak ada persaingan, karena dari awal bisnis dimulai sudah berani tampil beda dari pesaing, maka pasar yang tertarik dengan produk dengan kategori segmen yang khusus, sehingga akan menciptakan permintaan yang lebih tinggi. Namun tidak mudah untuk mengimplementasikan Blue Ocean Strategy, karena diperlukan kreativitas dan kecerdasan dalam melihat pasar, dan juga membutuhkan biaya yang cukup besar dalam mengimplementasikannya[12]

B.2. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode penilitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis. Penggunaan metode penelitian ini guna menganalisis fenomena yang ditemukan dan penyebab timbulnya fenomena tersebut, dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten[13]. Penelitian dalam bidang hukum mempergunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalis dan menemukan latar belakang permasalahannya. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[14]

Penelitian ini mempergunakan bahan penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan undang-undang serta aturan-aturan terkait lainnya. Selanjutnya penelitian ini juga mempergunakan sumber bahan hukum sekunder, berupa buku-buku referensi, dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya. Peneliti mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penelitian ini.

B3. Data dan Analisis

Prediksi akan terjadi resesi ekonomi global menggelisahkan banyak pihak khususnya para pelaku usaha dan dampaknya tentunya juga akan dirasakan oleh negara dan rakyat Indonesia. Pertama, akan muncul kesenjangan antara orang kaya dan miskin serta akan semakin terasa. Kedua, jumlah angka pengangguran yang kian meningkat, sehingga pemerintah dituntut untuk menemukan solusi agar lapangan kerja dapat menyerap tenaga kerja kembali. Ketiga, pengeluaran pemerintah semakin besar karena pembangunan harus terus dilakukan, sehingga salah satu langkah taktisnya adalah pemerintah harus menambah utang untuk mengakomodir biaya pembangunan tersebut. Dan keempat, bagi perusahaan, untuk mengurangi biaya produksi yang tinggi maka akan banyak pelaku usaha yang menerapkan kebijakan PHK kepada para pekerjanya[15].

Dari sudut pandang pemerintah, tujuan mencapai visi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menghadapi kendala tidak hanya dari eksternal dalam bentuk resesi ekonomi global juga dari internal berupa keharusan merevisi UU Cipta Kerja dalam waktu paling lama dua tahun setelah putusan dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa UUCK Inkonstitusional Bersyarat dan Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun. Kondisi

[12]Jurnal Entrepreneur, "Menerapkan Blue Ocean Strategy Bagi Bisnis Anda", Jurnal.id, 8 November 2022. https://www.jurnal.id/id/blog/blue-ocean-strategy/

[13]Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

[14]Peter Mahmud Marzuki, "Penelitan Hukum" (Jakarta: Kencana, 2008)

[15]Humas Admin Berita "Resesi Ekonomi 2023, Apa Yang Akan Terjadi Di Indonesia?". Universitas Islam Riau, 30 Oktober 2022. https://uir.ac.id/resesi-ekonomi-2023-apa-yang-akan-terjadi-di-indonesia.html/

ini memerlukan kerja keras dari Pemerintah untuk memenuhi jangka waktu yang diputuskan Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah Indonesia juga dihadapkan pada carut marut kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia. Diperlukan langkah reformasi regulasi mengingat kondisi regulasi saat ini banyak yang sudah tidak up to date bahkan berpotensi saling tumpang tindih, disharmoni, menimbulkan konflik, serta sangat ego sektoral dan ego kedaerahan. Minimnya dan tidak optimalnya peran harmonisasi dalam pembentukan regulasi, lemahnya sinergi antarregulasi, lemahnya perencanaan regulasi juga berperan menyebabkan regulasi yang tidak baik. Kondisi di atas ditambah lagi dengan lemahnya peran lembaga pengelolala regulasi dan pengelola regulasi tersebar di berbagai kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan lembaga-lembaga independen non struktural (LNS). Hal ini tentu mengganggu tujuan pembangunan secara umum, khususnya pembangunan hukum dan lebih khusus lagi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.[16]

Pada krisis ekonomi global tahun 2020 tidak seperti krisis-krisis sebelumnya, pemicu krisis adalah virus Covid-19 permasalahan yang mungkin tidak terpikirkan oleh sebagian besar pengamat ekonomi. Kehadirannya yang tiba-tiba dan sifatnya yang "unik" menciptakan situasi yang serba tidak pasti dan dampak yang dahsyat. Covid-19 telah mengubah wajah sosial ekonomi dunia secara drastis dan mengubah arah perekonomian global yang semula optimis membaik, menuju resesi. Penularan yang sangat cepat dan menimbulkan korban jiwa, serta upaya mitigasinya yang unprecedented menciptakan perubahan besar pada interaksi di tingkat individu hingga pada tingkatan institusi/negara[17].

Salah satu upaya pemerintah mengatasi krisis ekonomi tahun 2020 adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dikeluarkan karena ada kegentingan memaksa akibat Pandemi Covid-19, yang memberikan pengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga diperlukan penyelamatan Kesehatan dan perekonomian nasional serta relaksasi pelaksanaan APBN.

Alternatif lain penanggulanan masalah resesi ekonomi global adalah dengan meningkatkan peran eknomi syariah, dengan melaksanakan sistem ekonomi syariah. . Pemulihan ekonomi dalam resesi global akibat pandemi covid-19 dapat juga dilakukan dengan memperkuat stimulus ekonomi melalui strategi lokal mengembalikan pelembagaan ekonomi di setiap negara.[19]

Salah satu permasalahan yang bisa menimbulkan dampak negatif pada saat resesi ekonomi global adalah kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia, sehingga reformasi regulasi sangat mendesak dilakukan. Wicipto Setiadi dalam orasi ilmian pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta mengemukakan bahwa kondisi regulasi saat ini banyak yang sudah tidak up to date bahkan berpotensi saling tumpang tindih, disharmoni, menimbulkan konflik, serta sangat ego sektoral dan ego kedaerahan. Lebih lanjut Wicipto Setiadi menggambarkan kondisi regulasi di Indonesia saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1

[16]Wicipto Setiadi, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi Sistem Satu Atap Pada Cabang Kekuasaan Eksekutif (Upaya Untuk Mendukung Reformasi Regulasi)", orasi ilmiah pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 15 Oktober 2022.

[17]Kemenkeu, "Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi Global 2020", Pen. Kemenkeu, 30 Oktober 2022. https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/sosialekonomiglobal/

[18]Hairunnisa, "Peranan Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Alternatif Resesi Ekonomi Global 2020," Jurnal Al-Iqtsihad: Jurnal Ekonomi Syariah , 2020.

[19]Bambang Arianto, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Dunia," JURNAL EKONOMI PERJUANGAN, 2021, https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665.

Jenis Peraturan Perundang-undangan
Sumber data : Peraturan.go.id (Kementerian Hukum dan HAM)

NO	JENIS PUU	JUMLAH
1	UUD	2
2	TAP MPR	41
3	UU	1706
4	PERPU	215
5	PP	4761
6	PERPRES	2214
7	PERDA	15982
8	PERATURAN BPK	34
9	PERATURAN BI	200
10	PERATURAN OJK	442
11	PERATURAN MENTERI	17696
12	PERATURAN LEMBAGA NON KEMENTERIAN	4783
	JUMLAH TOTAL	48076

Tabel 1 memberikan gambaran data base jumlah Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumah) sebesar 48.076 undang-undang / peraturan. Jenis perundang-undangan yang sama namun dikeluarkan oleh instansi yang berbeda yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional, memberikan data base jumlah perundang-undangan yang sangat berbeda hampir dua kali lebih besar dari data yang dikeluarkan Kemenkumham yaitu sebanyak 99.818 perundang-undangan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2
Jenis Peraturan Perundang-undangan
Sumber data : bphn.jdihn.go.id (Badan Pembinaan Hukum Nasional)

NO	JENIS PUU	JUMLAH
1	UUD	1
2	TAP MPR	17
3	UU	1599
4	PERPU	184
5	PP	4583
6	PERPRES	2175
7	PERDA PROVINSI	10090
8	PERDA KABUPATEN	36677
9	PERDA KOTA	13032
10	PERATURAN BPK	36
11	PERATURAN BI	Tidak ada data
12	PERATURAN OJK	Tidak ada data
13	PERATURAN MENTERI	27619
14	PERATURAN LEMBAGA NON KEMENTERIAN	3805
	JUMLAH TOTAL	99818

Lembaga Pembentuk Regulasi di Indonesia
Sumber data : Orasi Ilmiah Wicipto Setiadi

NO	LEMBAGA	JUMLAH
1	LEMBAGA NEGARA	8
2	KEMENTERIAN	34
3	LEMBAGA SETINGKAT KEMENTERIAN	5
4	LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN (LPNK)	31
5	LEMBAGA NON STRUKTURAL (LNS)	104
6	BANK INDONESIA	1
7	OTORITAS JASA KEUANGAN	1
8	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	34
9	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	416
10	PEMERINTAH DAERAH KOTA	98
	JUMLAH TOTAL	732

Permasalahan regulasi di Indonesia tidak hanya terjadi pada perbedaan data base jumlah perundang-undangan yang berbeda data antara satu lembaga / instansi dengan lembaga lainnya, sehingga menimbulkan ketidakkejelasan jumlah perundang-undangan yang masih berlaku atau sudah dicabut. Ketidakpastian juga terjadi pada aspek kelembagaan, sangat banyak lembaga atau instansi pemerintah yang menerbitkan peraturan/ regulasinya masing-masing, yang dalam catatan Wicipto Setiadi paling tidak dikelompokkan menjadi 10 lembaga, dengan total peraturan berjumlah 732 perundang-undangan.

Ketiga tabel di atas menunjukan ketidaksinkronan data yang dimiliki beberapa instansi pemerintah, yang timbul karena tidak adanya integrase sistem data base perundang-undangan, yang berisiko terjadinya kesalah data baik karena adanya duplikasi data, data yang tidak update (sudah tidak berlaku) dan data tidak tercatat.

Minimnya dan tidak optimalnya peran harmonisasi dalam pembentukan regulasi, lemahnya sinergi antarregulasi, lemahnya perencanaan regulasi juga berperan menyebabkan regulasi yang tidak baik. Kondisi di atas ditambah lagi dengan lemahnya peran lembaga pengelolala regulasi dan pengelola regulasi tersebar di berbagai kementerian, lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan lembaga-lembaga independen non struktural (LNS). Hal ini tentu mengganggu tujuan pembangunan secara umum, khususnya pembangunan hukum dan lebih khusus lagi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.[20]

Kecemasan atas dampak resesi ekonomi global yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023 namun gejalanya sudah mulai dapat dirasakan saat ini, akan menimbulkan situasi ketidakpastian ekonomi yang sangat merugikan para pelaku usaha. Pelaku usaha mengharapkan adanya kepastian ekonomi agar dapat menyusun business plan. Kepastian nilai tukar mata uang diperlukan untuk memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha perusahaan, sama halnya dengan pemerintah, juga membutuhkan kepastian ekonomi agar dapat mengalokasikan APBN ke kegiatan yang tepat dan bermanfaat bagi pembangunan nasional.

Kecemasan akan masa depan ekonomi Indonesia menghadapi resesi ekonomi global terjadi karena banyak kalangan yang menyikapi resesi ekonomi global sebagai suatu hal yang pasti yang menyebabkan pelemahan ekonomi Indonesia. Sikap berlebihan akan mengalami kesulitan ekonomi malah akan mempersulit antisipasi penyelamatan ekonomi Indonsia. Sikap pesimistis bahwa Indonesia akan mengalami kesulitan menghadapi resesi ekonomi global tidak sepenuhnya disetujui oleh semua pihak, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam.

Piter mengatakan 2023 justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengejar pemulihan ekonomi dan melaksanakan normalisasi. Indonesia akan mengejar defisit APBN turun atau kembali ke posisi 3 persen seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Namun, Indonesia harus mencari peluang dan melihat sektor apa saja yang akan moncer [21]. Demikian juga Platform teknologi finansial pendanaan bersama (tekfin P2P lending) PT Astra Welab Digital Arta atau Maucash melihat adanya potensi lonjakan permintaan pinjaman pada akhir tahun 2022. potensi kenaikan permintaan pinjaman terhadap tekfin P2P merupakan dampak dari era suku bunga mahal dari lembaga keuangan konvensional. Selain itu, ada kemungkinan bank bakal lebih selektif dalam menyalurkan kredit dalam kondisi terkini[22] .

Penulis memprediksi faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat upaya antisipasi pengaruh resesi ekonomi global ke Indonesia adalah karena UU Cipta Kerja tidak dapat segera diimplementasikan karena harus direvisi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pemerintah harus berpacu dengan waktu karena batas waktu yang diberikan adalah sampai dengan bulan November

[20]Wicipto Setiadi, Op.cit., hlm. 2

[21]Defara Dhanya Paramitha, Op.cit.

[22]Aziz Rahardyan, "Pinjol Milik Astra Yakin Ada Momentum Lonjakan Pinjaman Akhir Tahun", Bisnis.com, 30 Oktober 2022, https://finansial.bisnis.com/read/20221026/ 563/1591302/pinjol-milik-astra-yakin-ada-momentum-lonjakan-pinjaman-akhir-tahun/

2023, tahun yang sama dengan prediksi resesi ekonomi global, yang tidak mungkin diukur kapan akan berakhir. Andaikata pemerintah diberikan waktu yang lebih longgar oleh Mahkamah Konstitusi, maka UU Cipta Kerja akan dapat menjadi salah satu alternatif antisipasi dampak resesi ekonomi global. UU Cipta Kerja ini juga menjadi solusi atas permasalahan kualitas dan kuantitas regulasi sebagaimana dikemukakan oleh Wicipto Setiadi Guru Besar Ilmu Hukum UPN Veteran Jakarta. Dengan keberadaan UU Cipta Kerja, pencapaian lima hal utama yang menjadi visi Presiden Joko Widodo tentunya akan dapat tercapai dengan baik.

Mengantisipasi resesi ekonomi selain reformasi regulasi (dan reformasi birokrasi) juga membutuhkan sinergitas seluruh pemangku kepentingan demi mencapai tujuan bersama yakni ketahanan ekonomi di masa resesi ekonomi global. Kesamaan visi dari para pemangku kepentingan diperlukan agar dapat menentukan strategi apa yang akan dipilih dalam mengantisipasi prediksi resesi ekonomi. Sebagaimana diutarakan oleh Wicipto Setiadi, saat ini Indonesia memiliki berbagai macam institusi yang menerbitkan berbagai jenis peraturan, dimana antar peraturan tersebut sering tumpang tindih, disharmoni dan sangat ego sectoral, sehingga akan mempersulit sinergitas antar institusi untuk bersama-sama menghadapi proyeksi resesi ekonomi global 2023.

Pemerintah Indonesia harus mengedukasi masyarakat agar melakukan berbagai upaya agar siap menghadapi resesi ekonomi global 2023, yang walaupun masih bersifat proyeksi, namun tetap mengandung kemungkinan benar-benar terjadi. Resesi ekonomi dapat menyebabkan penurunan semua aktivitas ekonomi seperti keuangan perusahaan, lapangan kerja dan investasi secara bersamaa. Oleh karena itu, Hana Fathina, Bisnis.com memberikan beberapa cara menghadapi resesi ekonomi, yakni: pertama, mempersiapkan diri jika suatu waktu terkena PHK; Kedua, Mulai mempelajari keahlian baru; Ketiga, jangan panik terhadap investasi; Keempat, cari alternatif penghasilan tambahan di luar gaji pokok, dan kelima, minimalisir pengeluaran tidak penting.[23]

Melalui tulisan ini, penulis mengusulkan penggunaan Blue Ocean Strategy suatu konsep strategi bisnis yang ditemukan oleh W. Chan Kim dan Renee Mauborgne [24]. Dalam Blue Ocean Strategy disarankan empat aksi (tindakan), yaitu pertama, Eliminate (menghapus) hal-hal yang tidak bernilai dari produk dan menonjolkan karakter dari produk utama yang menjadi primadona bisnis. Kedua, Reduce (mengurangi), mengurangi unsur-unsur bisnis yang fitur atau nilainya kurang namun tetap diperlukan. Ketiga, Raise (meningkatkan), meningkatkan standar dan juga fitur yang memiliki keunggulan, yang nantinya menajdi sebuah pembeda dari produk pesaing. Dan keempat, Create (menciptakan), menciptakan hal-hal baru yang belum pernah ada dan dilakukan oleh industri, fitur yang terbukti mampu memberikan nilai dan manfaat lebih untuk konsumen sehingga dengan adanya hal tersebut akan membuat diterima oleh masyarakat luas[25].

M Suyanto mengemukakan konsep-konsep yang dilakukan pada strategi Blue Ocean, yaitu pertama, membuat persaingan tidak ada, perusahaan hanya bersaing dengan dirinya sendiri, dan hampir bisa dipastikan akan memenangkan persaingan di pasar. Kedua, menciptakan dan menangkap permintaan baru yang belum pernah disediakan atau dipenuhi oleh perusahaan manapun, dan Ketiga, meraih keunggulan tanpa harus menciptakan nilai yang membedakannya dengan kompetitor, karena memang kompetitor itu tidak ada.[26]

Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi konsep Blue Ocean Strategy ini untuk mengantisipasi kemungkinan resesi ekonomi global pada 2023. Indonesia harus menemukan produk unggulan yang bisa menegakkan positioning Indonesia di mata dunia Internasional. Banyak produk-produk unggulan yang dapat

[23]Hana Fathina, "Cara Menghadapi Resesi 2023, Bisa Diterapkan Dari Sekarang!", Bisnis.com, 15 Oktober 2022. https://ekonomi.bisnis.com/read/20221015/9/1587758/ cara-menghadapi-resesi-2023-bisa-diterapkan-dari-sekarang

[24]W. Chan Kim and Renée Mauborgne, "Blue Ocean Strategy," Harvard Business Review, 2004, https://doi.org/10.4018/jabim.2010010104.

[25]Jurnal Entrepreneur, "Menerapkan Blue Ocean Strategy Bagi Bisnis Anda", Jurnal.id, 8 November 2022, https://www.jurnal.id/id/blog/blue-ocean-strategy/ diakses.

[26]Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Mengenal Strategi Blue Ocean dalam Bisnis dan Contoh Penerapan", DetikFinance, 21 September 2022. https://finance.detik.com/solusiukm/d-6303709/mengenal-strategi-blue-ocean-dalam-bisnis-dan-contoh-penerapan

ditawarkan ke luar negeri karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar dan tidak tertandingi negara lain, misalnya kopi, tembako, batubara dan lain-lain. Upaya meningkatkan positioning produk ini harus diikuti dengan langkah diplomasi perdagangan dan promosi besar-besaran agar produk Indonesia semakin dikenal, dapat masuk dan diterima oleh masyarakat di berbagai negara.

Melalui kemajuan teknologi, pemerintah Indonesia harus mengembangkan suatu sistem perdagangan yang berisi sinergitas seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk bertindak dalam satu kesatuan maju kedepan menghadapi persaingan dagang dengan negara lain, jika perlu dengan membentuk suatu tim khusus (task force) yang dibentuk khusus untuk menghadapi proyeksi resesi ekonomi global. Tim Khusus ini akan menyiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menghadapi persaingan dagang yang pasti akan sangat ketat di masa resesi ekonomi global. Dengan persiapan yang matang, maka segala permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, akan dapat ditangani dan diberikan solusi secepatnya oleh Tim Khusus tersebut.

Resesi ekonomi global yang diprediksi akan melanda dunia pada 2023 yang menurut sebagian kalangan akan membuat pelemahan ekonomi Indonesia, belum terbukti kebenarnya. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan tidak ada statement yang mengatakan Indonesia akan resesi. Adanya pernyataan global akan resesi. Menurut penulis, yang terjadi adalah sedikit gejala awal resesi ekonomi, yang belum tentu akan berkembang menjadi resesi ekonomi global. Setiap negara tentunya akan berupaya septimal mungkin mengantisipasi resesi ekonomi melalui aksi / tindakan sesuai kondisi ekonomi masing-masing. Jika seluruh negara secara serentak melakukan tindakan antisipasi, maka diharapkan akan memperbaiki perekonomian global sehingga otomatis akan mencegah munculnya resesi ekonomi global.

Sikap optimis harus tetap dijaga oleh setiap negara termasuk Indonesia. Namun sikap optimis ini harus didukung dengan upaya reformasi regulasi untuk memudahkan tindakan yang harus segera dilaksanakan apabila ditemukan suatu indikasi yang menunjukkan gejala awal resesi ekonomi di Indonesia. Reformasi Regulasi mencakup implementasi UU Cipta Kerja sebagai instrumen regulasi utama yang diharapkan dapat menjadi dasar hukum kegiatan antisipasi pencegahan resesi ekonomi Indonesia sebagai dampat resesi global.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penulis menyarankan lima langkah antisipasi resesi ekonomi global. Pertama, Pemerintah Indonesia menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam rangka antisipasi resesi ekonomi global, yakni bagaimana memperkuat perekonomian Indonesia mulai saat ini sehingga ketika memasuki tahun 2023 yang diprediksi akan resesi, Indonesia sudah selangkah lebih maju dari negara lain. Deputi Gubernur Senior Bank Indoensia Destry Damayanti mengemukakan strategi memperkuat ekonomi di tengah ketidakpastian global, melalui tiga kebijakan yakni Pertama, kebijakan moneter yang mengedepankan stabilitas sekaligus mendukung pemulihan ekonomi. Kedua, kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk mendorong ekonomi hijau. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran untuk mengakselerasi pembayaran digital.[27]

Kedua, merevitalisasi dan klasifikasi peran dan fungsi setiap pemangku kepentingan untuk menghindari saling tumpang tindih, disharmoni, konflik, ego sektoral dan ego kedaerahan, seperti pada aspek regulasi. Simultan dengan revitalisasi ini, perlu dilakukan juga reformasi birokrasi dan regulasi agar para pemangku kepentingan dapat saling mendukung dan melengkapi peran masing-masing. Ketiga, membangun kerjasama perdagangan internasional dan memperkuat sinergi perdagangan nasional, jika dirasa perlu, dapat membentuk "task force" setingkat Menteri dengan tugas untuk mengkoordinir kegiatan seluruh pemangku kepentingan. Task force bertindak selaku ujung tombak kegiatan perekonomian Indonesia menghadapi proyeksi resesi ekonomi global dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

[27]Fetry Wuryasti, "Ini Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global", MediaIndonesia.com, 22 April 2022. https://mediaindonesia.com/ekonomi/487934/ini-strategi-memperkuat-ekonomi-di-tengah-ketidakpastian-global

Keempat, mempergunakan strategi yang tepat, berupa konsep Blue Ocean Strategy yang diimplementasikan dalam kebijakan perdagangan dan industri Indonesia sehingga produk-produk perdagangan Indonesia memiliki positioning khusus yang tidak dapat disaingi oleh negara lain sebagai kompetitor dalam perdagangan dunia. Dan terakhir, kelima, "Do the best & let God do the rest". Lakukan yang terbaik dan biarlah Tuhan Yang Maha Esa melakukan selebihnya.

C. Penutup

Resesi ekonomi 2023 walaupun baru proyeksi, namun sangat perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia, dalam bentuk reformasi regulasi dengan menerapkan Undang-undang Cipta Kerja sebagai landasan bertindak, bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan secara sinergi dengan menggunakan konsep blue ocean strategy. Strategi tersebut akan menjawab kekuatiran dampak resesi ekonomi yang akan melemahkan ekonomi Indonesia, dengan penuh percaya diri niscaya Indonesia akan dapat melewati dan selamat dari badai resesi ekonomi menuju Indonesia yang kuat dan mandiri. Dengan demikian Implementasi Undang-undang Cipta Kerja dapat menjadi instrumen utama dalam menjaga perekonomian Indonesia dari ancaman resesi ekonomi 2023.

Daftar Pustaka

Alfarizi, Moh. Khory. 2022. "Ancaman Resesi Bukan Isu Kaleng-kaleng, Celios: Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Lambat". Tempo.co. 30 Oktober. https://bisnis.tempo.co/read/1650855/ancaman-resesi-bukan-isu-kaleng-kaleng-celios-pertumbuhan-ekonomi-ri-bisa-lambat/

Anam, Khoirul. 2022. "Banyak Startup PHK Karyawan Karena Alasan Ini". CNBC Indonesia. 7 November. https://www.cnbcindonesia.com/ tech/ 20221020015626-37-381089/banyak-startup-phk-karyawan-karena-alasan-ini/

Arianto, Bambang. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Dunia." Jurnal Ekonomi Perjuangan, 2021. https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665.

Hairunnisa. "Peranan Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Alternatif Resesi Ekonomi Global 2020." Jurnal Al-Iqtsihad: Jurnal Ekonomi Syariah , 2020.

Humas Admin Berita. 2022. "Resesi Ekonomi 2023, Apa Yang Akan Terjadi Di Indonesia?". Universitas Islam Riau. 30 Oktober. https://uir.ac.id/ resesi-ekonomi-2023-apa-yang-akan-terjadi-di-indonesia.html/

Intan, Novita. 2022. "Pemerintah Waspadai Resesi Ekonomi Global 2023". Republika.co.id. 30 Oktober. https://www.republika.co.id/berita/ rkhlc6370/pemerintah-waspadai-resesi-ekonomi-global-2023/

Jurnal Entrepreneur. 2022. "Menerapkan Blue Ocean Strategy Bagi Bisnis Anda". Jurnal.id. 8 November. https://www.jurnal.id/id/blog/blue-ocean-strategy/

Kemenkeu. 2022. "Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi Global 2020". Pen.Kemenkeu.go.id. 30 Oktober. https://pen.kemenkeu.go.id/ in/page/sosialekonomiglobal/

Kim, W. Chan, and Renée Mauborgne. "Blue Ocean Strategy." Harvard Business Review, 2004. https://doi.org/10.4018/jabim.2010010104.

Maharani, Tsarina. "UU Cipta Kerja Berlaku, Ini Pasal-Pasal Kontroversial Di Klaster Ketenagakerjaan." Kompas, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitan Hukum. Jakarta: Kencana

Paramitha, Defara Dhanya. 2022. "Ekonom: Tidak Ada Pernyataan Indonesia Akan Resesi 2023". Tempo.co. 30 Oktober. https://bisnis.tempo.co/ read/1650499/ekonom-tidak-ada-pernyataan-indonesia-akan-resesi-2023/

Purnama, Kakak Indra. 2022. "Perbedaan Resesi dan Depresi Ekonomi". Tempo.co. 17 Juli. https://bisnis.tempo.co/read/1612972/perbedaan-resesi-dan-depresi-ekonomi.

Purwanto, Antonius. 2022. "Resesi Global: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Linimasa Resesi", Kompas.id, 26 Oktober. https:// kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/resesi-global-pengertian-penyebab-dampak- dan- linimasa-resesi?track_ source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content= https%3A% 2F% 2Fkompaspedia. kompas.id%2Fbaca%2Fpaparan- topik%2Fresesi-global-pengertian-penyebab-dampak-dan-linimasa-resesi%2F&status= sukses_login&status_login=login

Putri, Riani Sanusi. 2022. "Chatib Basri Bicara Batas Dampak Resesi Global ke Perekonomian Indonesia". Tempo.co. 30 Oktober. https://bisnis.tempo.co/read/1650631/chatib-basri-bicara-batas-dampak-resesi-global-ke-perekonomian-indonesia/

Rahardyan, Aziz. 2022. "Pinjol Milik Astra Yakin Ada Momentum Lonjakan Pinjaman Akhir Tahun". Bisnis. com. 30 Oktober. https://finansial.bisnis.com/read/20221026/563/1591302/pinjol-milik-astra-yakin-ada-momentum-lonjakan-pinjaman-akhir-tahun/

Sari Mutiara, Marselina, and Aida Neli. "Perang Dagang AS-Cina: Dampak Ekonomi Pada Negara Mitra Dagang AS-Cina." Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan Volume 21 (2021): 132–44. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/7518/pdf_160.

Setiadi, Wicipto. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi Sistem Satu Atap Pada Cabang Kekuasaan Eksekutif (Upaya Untuk Mendukung Reformasi Regulasi)", orasi ilmiah pengukuhan sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 15 Oktober 2022

Sitanggang, Debora Danisa Kurniasih Perdana. 2022. "Mengenal Strategi Blue Ocean dalam Bisnis dan Contoh Penerapan", DetikFinance, 21 September. https://finance.detik.com/solusiukm/d-6303709/mengenal-strategi-blue-ocean-dalam-bisnis-dan-contoh-penerapan

Soekanto, Soerjono. dan Sri mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wuryasti, Fetry. 2022. "Ini Strategi Memperkuat Ekonomi di Tengah Ketidakpastian Global", MediaIndonesia. com, 22 Apri. https://mediaindonesia.com/ekonomi/487934/ini-strategi-memperkuat-ekonomi-di-tengah-ketidakpastian-global

Bibliography

Penulis 1

Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH., CLA, Lahir di Surabaya, 19 Desember 1963. Lulus dari SMA Kanisius, Menteng Jakarta pada tahun 1982, penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta jurusan hukum acara / praktisi hukum dan lulus pada tahun 1987. Menyelesaikan studi Magister Hukum sebagai wisudawan terbaik dengan IPK 3,95 pada Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, tahun 2008 dengan tesis berjudul "Prinsip Keadilan Pada Putusan Lembaga Peradilan Dalam Perkara Merek (Tinjauan Yuridis Sengketa Merek Dagang Karisma)". Lulus dan menyelesaikan program Doktor Bidang Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas Jayabaya, tahun 2013, dengan disertasi berjudul "Elaborasi Tanggung Jawab Korporasi, Direksi dan Karyawan Dari Perdata ke Pidana Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas". Berkarir selama 30 tahun di bagian Hukum Astra Group sejak Tahun 1989, dan mulai mengajar di Magister Hukum UPN Veteran Jakarta sejak 1 Februari 2014 konsentrasi hukum pidana. Beberapa karya tulis ilmiah baik sebagai penulis utama maupun anggota yaitu : Reconsidering Functions and Roles of Corporate Executive Officer: Legal and Managerial Dilemmas between Employee Executive, Trustee, and Fiduciary Duty (scopus); Company Culture As An Alternative Solution To Prevent Fraud In Workplace; Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia; Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Barang Yang Diperdagangkan Dalam Negeri; Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Konten Untuk Keperluan Komersial Pada Media Sosial Instagram; Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Alat Pelindung Diri Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT Brilian Cipta Nusantara); Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi; Tinjauan Yuridis Dualisme Status Hukum Individu Penjabat Direktur Korporasi; Application of Criminal Substitution Fines in the Form of Confiscation ofthe Convicted's Assets in Taxation Crimes; Restructuring Insurance Policy As An Ultra Vires Action Based On Limited Liability Company Law; Criminal Liability of Children Who Cause A Fire; Legal Protection of Fintech-Peer to Peer Lending-Based Money Loan Recipients; Corporate Responsibility in Corruption Crimes at PT. Asuransi Jiwasraya (Government Company) (Analysis of Sentence Number 30/Pid.Sus/Tpk/ 2020/PN.Jkt.Pst); Tindakan Euthanasia Pasif Oleh Dokter Terhadap Pasien Di Indonesia; Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia No 18/PUU-VII/2019 terhadap eksekusi Jaminan fidusia dari perspektif hukum pidana; Mengamankan dan mengamalkan Pancasila dengan terobosan Hukum; Restructuring Insurance Policy as an Ultra Vires Action Based on Limited Liability Company Law, dan Book Chapter: "Penguatan Fungsi Nomor Induk Berusaha Korporasi Sebagai Instrumen Pencegahan Suap Dan Gratifikasi Dimasa Pandemi; Peran dan Fungsi Strategis Korporasi dalam Bela Negara" dan "Peran Korporasi Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat". Informasi publikasi dapat melalui Google Scholar Handoyo Prasetyo, dan Sinta ID 6708327, Korespondensi melalui email: handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

Penulis 2:

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Lahir di Purbalingga, 11 September 1957. Menyelesaikan pendidikan: S 1 di Fakultas Hukum UGM Yogyakrta, 1982, S 2 pada Program Pascasarjana UNPAD Bandung, 1991, S 3 (Doktor) pada Fakultas Hukum UI, 2003. Saat ini sebagai Dosen (Guru Besar) pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, mengajar pada Program Magister Hukum FH UGM Yogyakarta dan FH Unsoed Purwokerto. Penguji Eksternal Disertasi Program Doktor (S 3) di Fakultas Hukum UI, UGM, UNDIP, UNPAD. Pengajar pada Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan, Badan Pengembangan SDM, Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu sebagi Ketua/anggota dalam berbagai Tim Penyusunan/Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian lain. Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM (2015-2017), Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM (2014-2015). Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (2010-2014). Komisaris di PT Nindya Karya (Persero), tahun 2009-2014, Komisaris di PT Adhi Karya (Persero), tahun 2014-2019. Kursus/pelatihan yang pernah diikuti: Legislative Drafting di Belanda, tahun 1985-1986; Program Stage pada Van Vollenhoven Institute, Leiden University, Belanda, tahun 1996; Training Seminar Hukum Internasional dan Hukum Dagang Internasional, Kerja sama The Australian Attorney General's Department – Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta 10-14 April 2000. International Law Course, Monash University, Melbourne, Australia, Mei-Juni 2000; Disruption Training, Reformulating Strategy in the Era of Disruption, Rumah Perubahan Rhenald Kasali, 17-18 Mei 2017; Pelatihan Reviewer Penelitian Angkatan XVII 23-27 September 2019. Selain itu, sebagai penulis buku dengan judul: Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan, Penerbit Rajawali Pers, 1994, Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penerbit Damera Press, 2022. Menjadi penulis dalam beberapa book chapter dan artikel dalam beberapa jurnal dan surat kabar.